



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menuju perusahaan yang sehat dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Keuntungan/Laba adalah peningkatan kekayaan sebagai hasil penanaman modal yang dilakukannya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum dilaksanakan bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 diberikan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (2) Jika jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga tahun anggaran 2024.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membuat dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah

secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba akhir tahun anggaran.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Deviden hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dibagikan setiap akhir tahun buku Perumda Air Minum menjadi hak Daerah.
- (4) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara langsung ditransfer ke Kas Daerah dan merupakan komponen pendapatan Daerah.
- (5) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Perumda Air Minum mendapat Keuntungan/Laba.

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan Penyertaan Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Penyertaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perumda Air Minum, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 9

Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 10

- (1) Pembagian Keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku Perumda Air Minum menjadi hak Daerah.
- (2) Bagian Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disetor ke Kas Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui instansi terkait serta lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (14) / (2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
PAJAK KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI TAHUN 2020-2024

I. UMUM

Mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah.

Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong peningkatan investasi melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji sebagai wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanah UUD 1945. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memperluas investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk investasi langsung, dan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap rencana bisnis Perumda Air Minum tahun 2020-2024 yang telah disusun. Rencana bisnis Perumda Ar Minum harus dipedomani dalam rangka pengembangan Perumda Ar Minum yang lebih terarah.

Upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum melalui langkah-langkah kebijakan sebelumnya perlahan menampak hasil yang diharapkan. Sebagaimana tertuang dalam laporan evaluasi kinerja Perumda Air Minum yang mengalami peningkatan kategori melalui indikator penilaian kinerja Perumda Air Minum, dari kategori “sakit” menjadi “kurang sehat”. Untuk menuju “sehat” Perumda Air Minum masih memerlukan dukungan terutama dalam penguatan struktur permodalan.

Perumda Air Minum mengemban amanat untuk memberikan layanan kebutuhan air kepada masyarakat. Sebagai BUMD, Perumda Air Minum menjadi salah satu cerminan pelayanan publik Pemerintah Daerah atas kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat di daerah. Dukungan Perumda Air Minum menjadi hal yang mutlak dilakukan karena sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggungjawab tersebut dilakukan dalam bentuk dukungan terhadap Perumda Air Minum sebagai entitas penyelenggara air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau, dan dengan harapan ke depan Perumda Air Minum mampu mandiri dan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Bupati melalui instansi/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi Perumda Air Minum sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana Penyertaan Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14.